



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDWARD HARRIS TAN, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Sunaryo 354 RT.001 RW.003 Kel/Desa Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Budiono, Sh.,MH., 2. Nida Khittoh Islamy, SH., 3. Zakiyah Rahmah, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum "EKO BUDIONO, SH.,MH" yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.43 Kediri 64123 - Jatim, Dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : PEB02.P3/dt/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2-10-2019, No. Urut : 444, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

L a w a n

SOBIRIN, bertempat tinggal di Dusun Sumber Pandaan RT.001 RW.012 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat selaku Kreditur, dan Tergugat selaku Debitur, antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pengikatan kredit, sebagaimana dalam perjanjian — perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013;
- b. Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013;
- c. Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013;
- d. Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013.

Yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. : 33, tertanggal 25 September 2013, atas Perjanjian - Perjanjian tersebut jatuh tempo pada 2 September 2015;

Perjanjian Kredit No. : 64 tertanggal 20 Juni 2014, dengan jangka waktu dari tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

2. Bahwa, atas kredit Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam " Persada"), telah menjaminkan beberapa kendaraan sebagai jaminan kredit, sebagai berikut :

- a. BPKB No. : D No. 2184621 J, atas 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji;
- b. BPKB No.: C No. 4475515, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari;
- c. BPKB No. B No. 0158179 S, atas 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur;
- d. BPKB No. : A No. 9755796 J, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8-010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar :

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto;

e. BPKB No. : C No. 7467219 J, atas 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type : Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka : JKAKR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar Bensin, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. BPKB No. : K 06711011, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Mark/Type : Nissan/CWB 520 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka : CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8-126032, Nomor Polisi L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama Il Lalu Sadelly;

3. Bahwa, atas kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana Perjanjian — Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, sampai dengan jangka waktu pembayaran yang ditentukan dalam masing — masing perjanjian kredit, sebagai berikut :

a. Sebagaimana kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Kredit No. : 33, berupa pinjaman Guna cek telah jatuh tempo pada tanggal 25 September 2014, yang bertalian dengan Perjanjian Kredit No. : 08, Perjanjian Kredit No. : 16, Perjanjian Kredit No. : 26, Perjanjian Kredit No. : 01, yang terhitung sejak berakhirnya jangka waktu kredit dari 2 September 2015, Tergugat sudah tidak dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat tepat pada waktunya;

b. Sebagaimana kewajiban Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. : 64, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu kredit 20 Juni 2017 Tergugat, sudah tidak dapat menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat tepat pada waktunya, Sehingga jumlah kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat dan telah terjadi macet adalah sebagai berikut :

- Sisa kewajiban pokok :
Rp. 827.187.134,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bunga: Rp. 251.003.582,-
(Dua. Ratus Lima Puluh Satu Juta
Tiga Ribu Lima Ratus Delapan
Puluh Dua. Rupiah);
- Denda : Rp.
206.796.783,50 (Dua Ratus
Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus
Delapan Puluh Tiga Rupiah Koma
Lima Puluh Sen)

Sehingga total secara keseluruhan kewajiban Pokok, ditambah bunga dan denda Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.284.987.500 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

4. Bahwa, sebagai itikat baik dari Penggugat, sebelum Penggugat melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat, Penggugat telah mengirimkan Somasi ke III dan terakhir pada tanggal 16 September 2019, kepada Tergugat, akan tetapi juga tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, dengan demikian selayaknya atas Perbuatan Tergugat dengan tidak membayar kewajiban Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit sampai dengan saat ini merupakan perbuatan Wanprestasi, yang sangat merugikan Penggugat, sehingga sangat layak apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI (Cidera Janji) terhadap Penggugat;

5. Bahwa, atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sisa tunggakan Pokok, bunga beserta denda kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a.	Sisa kewajiban pokok	: Rp.827.187.134,-
b.	Bunga	: Rp.251.003.582,-
c.	Denda	: Rp 206.796.783,50
		+

Sehingga jumlah total kewajiban Pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 1.284.987.500 maka selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang akan dibayarkan secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

6.Bahwa, sebagaimana jaminan – jaminan kredit milik Tergugat, secara fisik sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, maka selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk dapat menyerahkan seluruh jaminan kredit yang ada pada Tergugat kepada Penggugat, untuk dapat dilakukan penjualan dengan harga pasaran saat ini, guna mengurangi hutang milik Tergugat kepada Penggugat;

7.Bahwa, mengingat sebagaimana harga – harga jaminan – jaminan Tergugat kepada Penggugat, sudah tidak sesuai dengan harga pasaran tahun 2019, tentunya sudah sangat menurun, oleh karena jaminan – jaminan kendaraan milik Tergugat dijaminakan pada tahun 2014, secara fisik sudah tidak sebgus pada tahun 2014, dan saat ini tahun 2019, maka oleh karena sebagaimana jaminan – jaminan kendaraan milik Tergugat yang dijaminakan kepada Penggugat sudah tidak dapat menutup semua tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat dan hanya dapat mengurangi sebagian kecil dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian untuk dapat mengurangi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, selayaknya Penggugat dinyatakan berhak untuk MENJUAL seluruh jaminan Tergugat dengan harga pasaran saat ini, atas jaminan - jaminan sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar,BPKB No. : D No. 2184621 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang,tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014;

b. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, BPKB No.: C No. 4475515 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014;

c. 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type :

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan/CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. B No. 0158179 S yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014;

d. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8-010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : A No. 9755796 J yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka : JKA KR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar : Bensin, BPKB No. : C No. 7467219 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 5 Maret 2014 ;

f. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type Nissan/CWB 520 II, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8-126032, Nomor Polisi : L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : K 06711011 yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama H Lalu Sadelly, Drs., berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00713039.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2014

8. Bahwa, mengingat sebagaimana jaminan –jaminan milik Penggugat, telah dijaminan sejak tahun 2014, maka atas harga – harga jaminan berupa kendaraan – kendaraan tersebut pasti sudah tidak sesuai dengan harga pasaran di tahun 2019, yang mana harga – harganya sudah menurun, dan kondisi dari kendaraan – kendaraan tersebut tidak akan sama dengan kondisi dimana saat kendaraan masih dijaminan, tentunya sudah banyak yang rusak, sehingga sebagai jaminan akan

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka sangat layak apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk dapat meletakkan sita jaminan atas barang – barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang memiliki nilai jual, sebagai jaminan akan diselesaikannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat guna mengurangi kewajiban Tergugat;

9. Bahwa, untuk menjamin kepastian Hukum, bahwa Tergugat akan mematuhi isi Putusan ini, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan Tergugat dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bangil;

10. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung bukti – bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;

11. Bahwa, karena Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan Dada dalil – dalil Gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat; .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang akan dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, untuk segera menyerahkan seluruh jaminan yang ada kepada Penggugat, untuk dapat dijual dengan harga pasaran saat ini, dan dapat untuk mengurangi hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat berhak untuk menjual seluruh objek jaminan Tergugat dengan harga saat ini/ harga wajar, dan atas hasilnya penjualan digunakan untuk mengurangi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, atas barang – barang berupa :

a. 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : D No. 2184621 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366888.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

b. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, BPKB No.: C No. 4475515 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366893.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

c. 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/ CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. B No. 0158179 S yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W15.00677016.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013;

d. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8- 010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : A No. 9755796 J yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00677030.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 November 2013;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka JKAKR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar : Bensin, BPKB No. : C No. 7467219 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type Nissan/CWB 520 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8- 26032, Nomor Polisi : L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : K 06711011 yang dikeluarkan kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama Il Lalu Sadelly, Drs., berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00713039.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2014;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang – barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang memiliki nilai jual, sebagai jaminan akan diselesaikannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sampai dengan Tergugat dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bangil;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat rnengajukan upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Patanuddin, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan Etikad baik saya, saya bersedia dan mampu untuk mengembalikan pinjaman di Koprasi Persada Simpan Pinjam Jawa Timur sesuai kemampuan saya saat ini 2.000.000 perbulan dan sebelum atau dalam proses gugatan berlangsung dengan etikad baik saya, saya sudah Transfer atau bayar
2. Dengan keadaan usaha lagi jatuh / pailit mohon kepada Bapak Ketua Hakim untuk pertimbangan dan dikabulkan permohonan saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 11 Desember 2019, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dari Kuasa Hukum Penggugat yang telah termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai cedera janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa, Penggugat selaku Kreditur, dan Tergugat selaku Debitur, antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pengikatan kredit, sebagaimana dalam perjanjian — perjanjian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013;
- b. Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013;
- c. Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013;
- d. Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013.

Yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. : 33, tertanggal 25 September 2013, atas Perjanjian - Perjanjian tersebut _jatuh tempo pada 2 September 2015;

Perjanjian Kredit No. : 64 tertanggal 20 Juni 2014, dengan iangka waktu dari tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

2. Bahwa, atas kredit Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam " Persada"), telah menjaminkan beberapa kendaraan sebagai jaminan kredit, sebagai berikut :

- a. BPKB No. : D No. 2184621 J, atas 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji;
- b. BPKB No.: C No. 4475515, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari;
- c. BPKB No. B No. 0158179 S, atas 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. BPKB No. : A No. 9755796 J, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandum, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8-010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto;

e. BPKB No. : C No. 7467219 J, atas 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type : Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka : JKA KR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar Bensin, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. BPKB No. : K 06711011, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandum, Mark/Type : Nissan/CWB 520 H, Tabun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka : CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8-126032, Nomor Polisi L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama II Lalu Sadelly;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang melakukan cidera janji atau Wanprestasi kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sisa tunggakan Pokok, bunga beserta denda kepada Penggugat, Sehingga jumlah total kewajiban Pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 1.284.987.500 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu saksi IFANNA TAURISHIA SUTORO H dan saksi NILA OKTAVIANTI.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P1 Foto copy sesuai dengan asli Perincian Hutang Sobirin Sebesar Rp.1.284.987.500,00 (satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), bukti surat P2 Foto copy sesuai dengan asli Turunan Akta Perjanjian Kredit No. : 33, tanggal 25-09-2013 (yang bertalian dengan Perjanjian Kredit No.8 tanggal 04-06-2013, Perjanjian Kredit No. : 16 tanggal 11-07-2013, Perjanjian Kredit No. : 26 tanggal 29-08-2013, Perjanjian Kredit No. : 01 tanggal 02-09-2013), bukti

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P – 3 Foto copy sesuai dengan asli Turunan Akta Jaminan Fidusia No. : 34, tanggal 25-09-2013, bukti surat P-4 Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W15.00239795.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 05-03-2014, beserta lampiran, bukti surat P-5 Foto copy sesuai dengan asli Turunan Akta Perjanjian Kredit No. : 64, tanggal 20 Juni 2014, bukti surat P- 6 Foto copy sesuai dengan asli Turunan Akta Jaminan Fidusia No. : 65, tanggal 20 Juni 2014, bukti surat P – 7 Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00713039.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 02-07-2014, beserta lampiran, bukti surat P – 8 Foto copy sesuai dengan asli BPKB No. : D-2184621 J an. Suwaji, atas kendaraan Mobil Barang Toyota JU 40 dengan No. Polisi : N 7299 FU dan berganti No. Polisi : N 9466 UF, bukti surat P – 9 Foto copy sesuai dengan asli BPKB No. : C-4475515 an. PT. Cipta Buana Jaya Lestari, atas kendaraan Mobil Beban Dump Truck Nissan CW 54 H dengan No. Polisi : DB 8098 AV, bukti surat P – 10 Foto copy sesuai dengan asli BPKB No. : B-0158179 S an. PT Lubindo Jaya Perkasa Perwakilan Minahasa, dan terjadi mutasi nama menjadi PT. Cipta Buana Sumber Makmur, atas kendaraan Mobil Beban Dump Truck Nissan CW 54 H dengan No. Polisi : DB 8129 BY, bukti surat P – 11 Foto copy sesuai dengan asli BPKB No. : A-9755796 J an. Fandy Susanto, atas kendaraan Mobil Beban Dump Truck Tandum Nissan CW 54 H, dengan No. Polisi : L 7634 GU dan berganti No. Polisi : L 8101 UQ, bukti surat P – 12 Foto copy sesuai dengan asli BPKB No. : C-7467219 J an. Noer Djoenaidi S, dan terjadi mutasi nama menjadi Dody Joko Suwarno, atas kendaraan Sepeda Motor Kawasaki KR 150 K dengan No. Polisi : L 4245 AG dan berganti No. Polisi : W 2011 RW, bukti surat P – 13 Foto copy sesuai asli BPKB No. : K-06711011 an. H. Lalu Sadelly, Drs, atas kendaraan Mobil Beban Dump Truck Tandum Nissan CWB 520 H dengan No. Polisi : L 8538 UK bukti surat P – 14 Foto copy sesuai dengan asli Surat Somasi III dan Terakhir No. : 1609.23/S/PEB-N/2019 tertanggal 16 September 2019 .

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi – saksi untuk menguatkan dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban maka yang menjadi pokok sengketa apakah telah terjadi suatu perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan dalil jawaban maka terdapat fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu :

1. Bahwa, Penggugat selaku Kreditur, dan Tergugat selaku Debitur, antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pengikatan kredit, sebagaimana dalam perjanjian — perjanjian sebagai berikut : Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013;
- b. Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013;
- c. Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013;
- d. Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013.

Yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. : 33, tertanggal 25 September 2013, atas Perjanjian - Perjanjian tersebut _jatuh tempo pada 2 September 2015;

Perjanjian Kredit No. : 64 tertanggal 20 Juni 2014, dengan iangka waktu dari tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

2. Bahwa, atas kredit Tergugat kepada Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam " Persada"), telah menjaminkan beberapa kendaraan sebagai jaminan kredit, sebagai berikut :

- a. BPKB No. : D No. 2184621 J, atas 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji;
- b. BPKB No.: C No. 4475515, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari;

c. BPKB No. B No. 0158179 S, atas 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur;

d. BPKB No. : A No. 9755796 J, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandum, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8-010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto;

e. BPKB No. : C No. 7467219 J, atas 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type : Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka : JKA KR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar Bensin, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. BPKB No. : K 06711011, atas 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandum, Mark/Type : Nissan/CWB 520 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka : CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8-126032, Nomor Polisi L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama II Lalu Sadelly;

3. Tergugat yang melakukan cidera janji atau Wanprestasi kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sisa tunggakan Pokok, bunga beserta denda kepada Penggugat, Sehingga jumlah total kewajiban Pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 1.284.987.500 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian maka para pihak terikat pada ketentuan pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dimaksud syarat sahnya perjanjian adalah :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian telah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku terutama Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap alat-alat bukti ini majelis hakim akan mempertimbangkan sekedar mempunyai relevansi dengan perkara *a quo* sedangkan untuk yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan wanprestasi sehingga harus dipertimbangkan eksistensi Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut : Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013, Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013, Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013, dan Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013. yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh tergugat. Perihal perjanjian ini, berdasarkan persesuaian antara bukti P-2, P-3, P – 5 , P-6 dan saksi IFANNA TAURISHIA SUTORO H dan saksi NILA OKTAVIANTI, maka terungkap fakta bahwasanya Penggugat (pihak II) dan Tergugat (pihak I) telah menandatangani Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut : Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013, Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013, Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013, dan Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013 .

Menimbang, bahwa pernyataan tergugat dalam jawabannya sanggup untuk mengangsur pinjaman kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya sehingga Tergugat tidak lagi harus mempertanggungjawabkan hutangnya dengan membayar sekaligus hutang – hutangnya, akan tetapi

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Pernyataan ini tidak relevan dengan perkara *a quo* dikarenakan faktanya terdapat Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut : Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013, Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013, Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013, dan Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013 yang berisi kesanggupan tergugat membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam pasal itu tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat fundamental, yaitu *janji itu mengikat, janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi*. Keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya meningkari pelaksanaan dari perjanjian Perjanjian Kredit Guna Cek No. : 33, dengan jangka waktu dari tanggal 25 September 2013 sampai dengan 25 September 2014, yang mana atas perjanjian tersebut bertalian dengan perjanjian - perjanjian kredit sebagai berikut : Perjanjian Kredit No. : 08 tertanggal 04 Juni 2013, Perjanjian Kredit No. : 16 tertanggal 11 Juli 2013, Perjanjian Kredit No. : 26 tertanggal 29 Agustus 2013, dan Perjanjian Kredit No. : 01 tertanggal 02 September 2013 membuktikan bahwasanya tergugat telah ingkar janji/wanprestasi. Oleh karena itu **petitum kedua** gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat wanprestasi, maka konsekuensinya tergugat harus memenuhi prestasi pokok berupa membayar uang sejumlah Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Di samping itu, sesuai prinsip wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga, maka rinciannya sebagai berikut :

Sisa kewajiban pokok	: Rp.827.187.134,-
Bunga	: Rp.251.003.582,-
Denda	: Rp 206.796.783,50

Sehingga jumlah total kewajiban Pokok, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian dalam wanprestasi yang dapat dituntut adalah berupa kerugian yang diderita dan kerugian berupa keuntungan yang diharapkan. *In casu* tuntutan berupa kerugian moril harus ditolak karena tidak termasuk dalam kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya sebagai akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum ketiga** gugatan penggugat dapat dikabulkan, akan tetapi sekedar pembayaran Sisa kewajiban pokok, Bunga dan denda dengan total sejumlah Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dihukum membayar ganti rugi berupa pemenuhan prestasi pokok dan biaya total sebesar Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), maka adil bila obyek yang dijaminakan berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : D No. 2184621 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366888.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- b. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, BPKB No.: C No. 4475515 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366893.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;
- c. 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/ CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. B No. 0158179 S yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W15.00677016.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013;
- d. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem,

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8- 010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : A No. 9755796 J yang dikeluarkan Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00677030.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka JKAKR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar : Bensin, BPKB No. : C No. 7467219 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type Nissan/CWB 520 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8- 26032, Nomor Polisi : L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : K 06711011 yang dikeluarkan kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama II Lalu Sadelly, Drs., berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00713039.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2014;

otomatis menjadi milik Penggugat. Oleh karenanya adalah tepat untuk **petitum Keempat** dan **petitum kelima** dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan pertama dan kedua, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dalam Buku II Edisi 2007 MARI tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan , mengenai Sita Jaminan majelis Hakim perlu memperhatikan syarat syarat berikut : 1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang – barangnnya untuk menghindari gugatan penggugat, 2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak ,3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas – batasnya harus disebutkan dengan jelas (perhatikan SEMA nomor 2 tahun 1962, tertanggal 25 April 1962) Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah , batas serta luas tanah yang akan disita.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pertama sita jaminan , Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan penggugat tidak dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



menunjukkan adanya indikasi/kekhawatiran tergugat akan menjual/mengalihkan benda yang dimintakan sita jaminan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan kedua sita jaminan dari Penggugat yakni sebagai berikut bahwa terhadap permohonan kedua sita jaminan dan atau sita persamaan penggugat tanggal 22 Januari 2020 yakni perihal mengenai pernyataan terhadap atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sumber pandaan RT/RW 001/012, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan penggugat belum dapat membuktikan apakah tanah yang dimintakan sita tersebut benar – benar merupakan milik Tergugat ataukah tanah yang dimintakan tersebut adalah milik orang lain ataupun pihak lain, selain itu atas tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata atas tanah dan bangunan yang dimintakan jaminan tersebut tidaklah masuk dalam obyek yang dijamin oleh Tergugat kepada Penggugat, terlebih lagi permohonan kedua sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut tidak di sebutkan luas dan batas – batas yang jelas atas tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan tersebut Oleh karena itu, adalah tepat apabila **petitum keenam** mengenai permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dapat dieksekusi secara *riil*, sehingga tuntutan sebagaimana dalam **petitum ketujuh** mengenai pembayaran *dwangsom* harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum kedelapan**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam hukum terdapat azas bahwa putusan Hakim yang dapat dilaksanakan adalah putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum pasti dan tetap, oleh karenanya ketentuan mengenai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 HIR, bukanlah merupakan kaedah dasar melainkan suatu kaedah khusus, oleh karenanya penerapan pasal 180 HIR tersebut haruslah dengan syarat-syarat khusus ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempertegas ketentuan Pasal 180 HIR tersebut sebagai kaedah khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, antara lain SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR dan SEMA tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan hukum dikabulkannya tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, maka **petitum kedelapan** ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, Oleh karena itu **petitum pertama** yang menyatakan mohon gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara Oleh karena itu **petitum kesembilan** gugatan penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, dan HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat; .
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.284.987.500,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang akan dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat setelah Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;
4. Menghukum Tergugat, untuk segera menyerahkan seluruh jaminan yang ada kepada Penggugat, untuk dapat dijual dengan harga pasaran saat ini, dan dapat untuk mengurangi hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual seluruh objek jaminan Tergugat dengan harga saat ini/ harga wajar, dan atas hasilnya penjualan digunakan untuk mengurangi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, atas barang – barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Barang, Model : JU 40, Merk/Type : Toyota/JU 40, Tahun Pembuatan: 2004, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHFCIJ04040015676, Nomor Mesin : W04D-JJ25027, Nomor Polisi : N 9466 UF, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : D No. 2184621 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang, tanggal 14 Januari 2005 atas nama Suwaji berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366888.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

- b. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck, Merk/Type :

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1998, Warna : Merah, Nomor Rangka : CW54H-06469, Nomor Mesin : RF8-012268, Nomor Polisi : DB 8098 AV, Bahan Bakar : Solar, BPKB No.: C No. 4475515 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manado, tanggal 19 Mei 2003 atas nama PT. Cipta Buana Jaya Lestari berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.366893.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013;

c. 1 (satu) unit Dump Truck, Model : Mobil beban, Merk/Type : Nissan/ CW54H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Hijau, Nomor Rangka : CW54H-08793, Nomor Mesin : RF8-017577, Nomor Polisi : DB 8129 BY, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. B No. 0158179 S yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tondano, tanggal 28 April 2001 atas nama PT. Cipta Buana Sumber Makmur, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. : W15.00677016.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013;

d. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type : Nissan/CW 54 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Kuning, Nomor Rangka : CW54H-05665, Nomor Mesin : RF8- 010681, Nomor Polisi : L 8101 UQ, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : A No. 9755796 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 04 Desember 2000 atas nama Fandy Susanto, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00677030.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor, Model : Sepeda Motor, Merk/Type Kawasaki/KR150K, Tahun Pembuatan : 2003, Warna : Hijau, Nomor Rangka JKAKR150K3DA58390, Nomor Polisi : W 2011 RW, Bahan Bakar : Bensin, BPKB No. : C No. 7467219 J yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya atas nama Dody Joko Suwarno;

f. 1 (satu) unit Mobil Beban, Model : Dump Truck Tandem, Merk/Type Nissan/CWB 520 H, Tahun Pembuatan : 1996, Warna : Putih, Nomor Rangka CWB520H01364, Nomor Mesin : RF8- 26032, Nomor Polisi : L 8538 UK, Bahan Bakar : Solar, BPKB No. : K 06711011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Surabaya, tanggal 01 Maret 2014 atas nama Il Lalu Sadelly, Drs., berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00713039.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 02 Juli 2014;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 734.400.00,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **KAMIS** tanggal **20 Februari 2020**, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H.. MH dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Bil tanggal 2 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **26 Februari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran: Rp 30.000
2. ATK: Rp 50.000
- 3.....PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000
- 4.....Penggandaan : Rp 8.400
- 5.....Panggilan : Rp 600.000
- 6.....PNBP : Rp 20.0000
7. Materai.....: Rp 6.0000
8. Redaksi.....: Rp 10.000
- Jumlah : Rp 734.400.00,-

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)